



**SALINAN  
PUTUSAN**

**NOMOR: 148/Pdt.G/2013/PTA.Smg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai PEMBANDING ;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Salatiga, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Salatiga, Nomor: 1018/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah, yang amarnya berbunyi;



### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 3.3. Nafkah seorang anak setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Salatiga, bahwa Termohon (PEMBANDING) pada tanggal 7 Mei 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Salatiga, Nomor: 1018/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara sebagaimana yang ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Salatiga, Nomor: 1018/Pdt.G/2012/PA.Sal. tanggal 23 April 2013 Masehi



bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsaniyah 1434 Hijriyah, memori banding yang diajukan Pembanding sedang Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya, selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Termohon / Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon / Pembanding merasa sangat keberatan untuk dicerai karena sejak awal ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sama sekali tidak pernah meminta sesuatu, akan tetapi hakim telah memutuskan dengan menjatuhkan denda kepada Pemohon / Terbanding dan memberi ijin ikrar talak, bila demikian maka Termohon / Pembanding tidak keberatan dicerai asal Pemohon / Terbanding dibebani Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pokok permasalahan utama Pemohon / Terbanding mengajukan ijin ikrar talak sebenarnya tidak seberapa ada masalah atau bahkan tidak ada masalah sama sekali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Peradilan Banding sebagai Peradilan Ulangan dan sebagai Yudec Factie tidak hanya memperhatikan apa yang menjadi keberatan para pihak atas pertimbangan hakim, akan tetapi wajib memeriksa ulang seluruh proses pemeriksaan pada Tingkat Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Termohon / Pembanding tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, berdasarkan keterangan Termohon / Pembanding yang juga tidak dibantah oleh Pemohon / Terbanding



dan dikuatkan oleh keterangan saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, persoalan hubungan Termohon / Pembanding dengan laki-laki lain yang ternyata adalah suami saksi SAKSI 1 terjadi pada tahun 2011 dan permasalahannya telah diselesaikan dengan musyawarah dan telah saling memaafkan, sedangkan puncak perselisihan yang menyebabkan kedua pihak berpisah rumah terjadi pada bulan Agustus 2012 saat malam hari raya Idul Fitri, ada rentang waktu kurang lebih satu tahun sehingga menjadi tidak relevan lagi bila dijadikan dalil dan alasan sebab terjadinya perselisihan antara kedua pihak berperkara, oleh karena itu alasan perselisihan disebabkan karena Termohon / Pembanding telah berselingkuh tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui saat malam hari raya Idul Fitri tahun 2012 pada bulan Agustus, telah meninggalkan rumah kediaman menuju rumah orang tuanya dengan ijin Pemohon / Terbanding tanpa menjelaskan apa keperluan Termohon / Pembanding meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh di persidangan menunjukkan antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut tanpa ada komunikasi lagi sejak Agustus 2012 sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa malam hari raya Idul Fitri seharusnya menjadi malam istimewa bagi setiap keluarga muslim di Indonesia, malam tersebut merupakan cerminan suasana kebahagiaan seluruh keluarga, minimal seluruh keluarga inti biasanya sibuk mempersiapkan seluruh kebutuhan untuk merayakan hari raya keesokan harinya, baik kegiatan menata rumah, mempersiapkan pakaian untuk sholat Ied dan bersilatullah atau makanan yang akan disajikan kepada para tamu yang akan datang berkunjung, oleh karena itu kepergian Termohon / Pembanding pada malam tersebut patut dipertanyakan, sebesar dan sepenting apakah urusannya sehingga harus meninggalkan dan mengabaikan moment yang sangat penting yang terjadi satu tahun sekali dalam keluarga, dalam hal ini ternyata Termohon /



Pembanding tidak menjelaskan sama sekali alasan-alasan kepergiannya tersebut baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepergian Termohon / Pembanding saat malam hari raya tersebut sangat tidak tepat dan walaupun Termohon / Pembanding tidak menjelaskan sebab-sebab kepergiannya, dapat diambil kesimpulan ada sebab-sebab tertentu yang disembunyikan oleh Termohon / Pembanding dan ternyata berdasarkan keterangan Termohon / Pembanding sendiri serta saksi-saksi yang keterangannya sangat bersesuaian, sejak saat itu kedua belak pihak telah berpisah rumah selama 6 bulan berturut-turut tanpa ada komunikasi lagi diantara keduanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal pertimbangan putusan ex officio karena didalamnya mengandung kesalahan yuridis, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memepertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menggunakan hak ex officionya serta dalam menentukan kewajiban bekas suami membayar nafkah iddah dan mut'ah sama sekali tidak merujuk kepada norma yang mengatur hak tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 62 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mewajibkan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat **pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan** yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dianggap sebagai putusan yang kurang pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd);



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal-pasal sebagaimana tersebut pada pertimbangan sebelumnya, maka putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah merupakan masalah yuridis yang berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2461 K/Pdt.G/1984 tanggal 10 Desember 1985 yang memuat kaidah hukum " *Yudex Facti dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan, karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan*"; oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dasar hukum bagi seorang hakim dapat memutus secara ex officio terhadap hak-hak bekas isteri adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri", dengan demikian kesalahan yuridis tersebut telah diperbaiki.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya memberi kekuasaan secara terbatas kepada Hakim memutus secara ex officio hanya terhadap hak-hak bekas isteri, Nafkah anak adalah hak anak yang berdasarkan undang-undang tidak hanya menjadi kewajiban bekas suami atau ayah, tetapi juga menjadi kewajiban bekas isteri atau ibu dari anak-anak tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 Huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga untuk dapat membebani seorang suami menanggung kewajiban tersebut mutlak diperlukan dalil gugatan / posita dan



petitum yang jelas dengan melalui proses pemeriksaan dan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebani bekas suami membayar nafkah anak secara ex officio kepada bekas isteri harus dianggap telah melanggar asas Ultra Petitum Partium atau telah bertindak melampaui wewenangnya sebagaimana digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;

Menimbang, bahwa hak-hak bekas isteri dalam perceraian hanyalah berupa nafkah Iddah dan Mut'ah serta penguasaan anak yang belum mumayyiz (Vide Pasal 105 huruf a KHI), oleh karena itu pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberi beban kepada Pemohon secara ex officio untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dapat dibenarkan dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang ketentuan nilai nominal nafkah yang harus ditanggung Pemohon, oleh karena itu dengan mempertimbangan tingkat kebutuhan hidup masa sekarang serta masa 10 tahun usia perkawinan dan tidak pula terbukti Pemohon sebagai orang yang dapat dianggap tidak mampu secara ekonomi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menentukan sendiri nominal nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan Pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 409 K/AG/2010 tanggal 13-8-2010 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor: 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Hakim Tingkat Banding akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1018/Pdt.G/2012/PA.Sal, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1434 H tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan banding pemanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 1018/Pdt.G/2012/PA.Sal, tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1434 H yang dimohonkan banding;



DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Salatiga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon;
  - 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 3.2. Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;
  3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 M, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1434 H. dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang dipimpin oleh kami Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, S.H., dan DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 25 September 2013, Nomor: 148/Pdt.G/2013/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H.

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs. H. SUTJIPTO, S.H.

ttd

2. DR. Drs. H. M. ARSYAD MAWARDI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH

Perincian Biaya Perkara	: 1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
	2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
	3. Meterai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
		Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)